



**PUTUSAN**

Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di, sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Sopir, tempat kediaman di Kota Palopo dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, disebut sebagai Tergugat,; sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juni 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 84/Pdt.G/2019/PA.Nbr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 03 April 2005, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 124/04/IV/2005, tertanggal 04 April 2005, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
2. Bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan perkara cerai gugat di Pengadilan Agama Nabire dengan registrasi perkara nomor : 94/Pdt.G/2018/ PA. Nbr, namun pada tanggal 19 September 2018 Penggugat

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencabut perkara tersebut dengan alasan untuk member kesempatan kepada Tergugat namun hingga saat ini tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat sehingga Penggugat bermaksud mengajukan kembali perkara cerai gugat ini;

3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kos Kampung Air Mandidi, Distrik Teluk Kimi selama 2 tahun dan kemudian pindah di kediaman orang tua Penggugat Jalan DS. Yan Mamoribo, RT.014/RW.005, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire dan kemudian pindah di rumah pribadi Penggugat sebagaimana alamat tersebut hingga sekarang;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama :

- ANAK PERTAMA, Umur 9 Tahun
- ANAK KEDUA, Umur 7 tahun

dan saat ini kedua anak tersebut dalam pemeliharaan dan pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa sejak Penggugat mencabut perkara tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke Nabire dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah member nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

5. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka Penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang ;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan syarat Ta'lik Talak telah terpenuhi ;
3. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat (.TERGUGAT.) atas Penggugat (PENGUGAT) dengan Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) ;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Bilamana majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor 440/VI/2019 tanggal 20 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Nomor 124/04/IV/2005 Tanggal 04 April 2005, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kampung Air Mandidi kemudian pindah di rumah orang tua Penggugat di Siritwini, selanjutnya di erumah milik sendiri di Jl. DS Yanmamoribo, Siritwini - Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Januari 2015 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sehingga Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Nabire, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Air Mandidi, kemudian pindah dan tinggal bersama saksi di Siritwini dan selanjutnya tinggal di rumah milik sendiri di Jl. DS. Yan Mamoribo, Siritwini – Nabire;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang, yang sekarang dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak awal Tahun 2015 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali lagi hidup bersama Penggugat;
- Bahwa tidak pernah; saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah untuk Penggugat dan anaknya;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat pernah mengajukan permohonan perkara cerai gugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Agama Nabire dengan registrasi perkara nomor : 94/Pdt.G/2018/ PA. Nbr, namun pada tanggal 19 September 2018 Penggugat mencabut perkara tersebut dengan alasan untuk memberi kesempatan kepada Tergugat namun hingga saat ini tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangga bersama Penggugat sehingga Penggugat bermaksud mengajukan kembali perkara cerai gugat ini. Sejak Penggugat mencabut perkara tersebut Tergugat tidak pernah kembali ke Nabire dan hingga saat ini Tergugat tidak pernah member nafkah baik nafkah lahir maupun nafkah batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 03 April 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK PERTAMA, Umur 9 Tahun
2. ANAK KEDUA, Umur 7 tahun;

- pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, akan tetapi sejak Januari 2015 Tergugat pergi dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

- Bahwa sejak pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling komunikasi dan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya dan sehingga Penggugat tidak mengetahui kabar berita Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun dari keterangan kedua Saksi Penggugat tidak diketahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, namun kedua Saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan Tergugat tidak mau diajak Penggugat untuk tinggal terpisah dari orang tua Tergugat, akibatnya sejak bulan Januari 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai sekarang.

Menimbang bahwa dengan memperhatikan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 23 Maret 1997 Nomor 279/K/AG/1995 (Vide Yurisprudensi MARI Tahun 2003) yang mengandung abstraksi hukum bahwa : “dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya”, maka sekalipun tidak ditemukan fakta tentang adanya pertengkaran Penggugat dengan Tergugat namun terbukti akibat

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidak harmonisan antara Penggugat dengan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2018 hingga sekarang, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dirukunkan kembali, oleh karena itu gugatan Penggugat cukup beralasan.

Menimbang bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang sakinah (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai.

Menimbang bahwa meskipun salah satu prinsip Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan adalah mempersulit perceraian, demikian pula ajaran agama Islam sangat membenci perceraian namun melihat situasi dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan di atas, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin yang berkepanjangan bagi salah satu atau kedua belah pihak, sehingga dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, oleh karenanya untuk mengakhiri penderitaan batin yang berkepanjangan dan guna menghindari mudharat yang lebih besar, maka perceraian antara Penggugat dan Tergugat dipandang sebagai solusi yang tepat. Hal ini sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.*

Menimbang bahwa atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian tidak layak untuk terus dipertahankan, melainkan demi kebaikan keduanya lebih baik bercerai untuk kemudian menentukan nasibnya masing-masing.

Menimbang bahwa pada tahap kesimpulan, Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Majelis Hakim dalam persidangan

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi-Saksi telah melakukan penasihatn kepada Penggugat, namun tidak berhasil, maka di sini sudah cukup bukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak utuh dan tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat benar-benar telah terbukti, dan secara normatif telah memenuhi salah satu unsur alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat. Dalam hal ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 284 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف  
الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين  
امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما  
طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : "Maka apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Nabire adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan syarat Ta'lik Talak Tergugat telah terpenuhi ;
4. Menetapkan jatuh Talak Satu Khul'i Tergugat (TERGUGAT) atas Penggugat (PENGGUGAT) dengan Iwadl sejumlah Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah)
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.876.000,00 (Delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriah oleh H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Basirun, S.Ag., M.Ag. dan H. Muammar, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan didampingi oleh Baharudin S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Basirun, S.Ag., M.Ag.**

**H. Irwan Jamaluddin, S.Ag., SH., MH.**

**H. Muammar, S.HI.**

Panitera Pengganti,

**Baharudin S.HI.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 760.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 876.000,00

(delapan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.84/Pdt.G/2019/PA.Nbr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)